

Penerapan *Restorative justice* Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum

¹Mustolih; ²Faqih Zuhdi Rahman

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia; ²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Indonesia

*Penulis koresponden, Faqih.zr@upnvj.ac.id

disubmisi: 26-09-2025

disetujui: 24-10-2025

Abstrak

Kebijakan *restorative justice* di Indonesia masih tersebar dalam beberapa regulasi. Penelitian bertujuan mempelajari pentingnya regulasi implementasi keadilan yang bersifat *restorative* atau *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, serta mengetahui bentuk efektivitas dari *restorative justice* berdasarkan perspektif regulator dan aparat penegak hukum (APH). Metodologi penelitian berupa penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa, *restorative justice* telah merepresentasikan pengamalan sila keempat Pancasila dalam memenuhi cita-cita keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mana dasar *restorative justice* harus dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai yang hidup berdampingan dengan Masyarakat Indonesia. Konsep *restorative justice* yang dipergunakan dalam pembentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, maupun Kepolisian memperoleh kemanfaatan dengan memberlakukan ide *restorative justice* sebagai alat dalam penyelesaian persoalan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative justice*, KUHP Nasional, Aparat Penegak Hukum

Abstract

Restorative justice policies in Indonesia are still scattered across several regulations. This study aims to examine the importance of restorative justice implementation regulations in resolving criminal cases in Indonesia, as well as to determine the effectiveness of restorative justice from the perspectives of regulators and law enforcement officers (APH). The research methodology is normative juridical legal research with a qualitative approach. The results of the study explain that *restorative justice* has represented the implementation of the fourth principle in fulfilling the ideals of legal justice that live in society, where the basis of *restorative justice* must be integrated with the values that coexist in Indonesian society. The concept of *restorative justice* used in the formation of policies issued by the Supreme Court, the Prosecutor's Office, and the Police benefits from implementing the idea of *restorative justice* as a tool in resolving legal issues in Indonesia.

Keywords: *Restorative justice*, National Criminal Code, Law Enforcement Officers

Pendahuluan

Indonesia memiliki corak dan budaya hukum yang bervariasi baik secara nilai, ide, norma, ataupun aturan hukumnya. hukum pidana merupakan bagian jenis hukum yang ada di Indonesia dengan beraneka ragam latar belakang, agama, ekonomi, budaya dan sosial yang berbeda. Maka akibat hukum dan penerapan hukumnya akan berbeda pula di satu tempat terhadap tempat yang lainnya. Pakar hukum seperti Hazewinkel-Suringa berpendapat hukum pidana adalah susunan yang terdapat perintah, larangan, serta adanya sanksi untuk setiap orang yang melanggar dan melaksanakan perbuatan tersebut (Hamzah, 1991, h. 4).

Hukum pidana cukup berkembang dengan memperkenalkan sebuah pembaharuan hukum yaitu *restorative justice* yang mulai banyak dikenal di berbagai negara. Mark Umbreit, Howard Zehr Dan John Braithwaite merupakan pakar yang mengembangkan dan mematangkan *restorative justice* berpendapat bahwa *restorative justice* adalah bentuk solusi dalam penyelesaian hukum dengan memberikan tanggung jawab kepada pelaku berupa sanksi dengan menghubungkan berbagai arah seperti pelaku, korban, dan Masyarakat serta ahli, dan aparat penegak hukum (Cahya Wulandari, 2020, h. 234). *Restorative justice* tidak hanya berpusat pada pemberantasan pelanggaran tetapi mencegah serta menanggulangi kejahatan. *Restorative justice* digunakan perihal kebijakan dalam bidang hukum pidana dengan cara baru yakni yang tidak hanya berfokus pada keadilan retributive atau pembalasan dendam (Hanafi Arief & Ambarsari, 2008, h. 174). *Restorative justice* menghadirkan keadilan berupa kesepakatan dan penerimaan bersama bagi pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut serta menjadi rujukan dan jalan keluar bagaimana agar peristiwa serupa tidak terjadi kedua kalinya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sholehuddin yang berbicara mengenai tujuan pemidanaan diantaranya (Sholehuddin, 2003, h. 45): Memberikan dampak bagi pelaku agar tidak mengulangi kejadian yang sama atau sebuah tindak pidana serta mencegah siapapun untuk melakukan sebuah tindak pidana. Sehingga sanksi berfungsi sebagai upaya represif dan preventif bagi masyarakat luas. Sanksi Pidana sebagai upaya pemulihan yang membuat pelaku berfokus dengan hal hal baru yang positif dan menjadikan stimulus atau pemicu untuk tetap dapat berhubungan baik, bersosialisasi dan berperilaku baik dalam masyarakat karena esensi dari merehabilitasi pelaku pidana adalah pengobatan sosial dan moral sebelum dikembalikan kepada masyarakat. Hukuman membuat sosialisasi bagi siapapun untuk dapat memberi pemahaman bersama bahwa ada suatu tindakan yang memiliki sanksi dan dilarang oleh negara. dan diancam dengan hukuman tertentu maka tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan buruk yang tidak boleh dilakukan dan bernilai terhadap moralitas.

Hubungan antara *Restorative justice* dengan tujuan pemidanaan sesuai yang telah disebutkan diatas yaitu restorative justice merupakan sebuah kebaruan dan inovasi hukum mengenai pemidanaan yang dimana tujuan dari pemidanaan agar menertibkan satu tatanan negara melalui hukum dengan masing-masing sanksinya tetap tercapai, tentu hal ini dilaksanakan dengan kehumanisan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara telah menyebutkan sila-sila kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan social sebagai kunci dan solusi karakter bangsa Indonesia dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan hukum dan berkeadilan bagi semua pihak.

Keberadaan *restorative justice* dalam tatanan hukum di Indonesia masih dalam sebuah perkembangan. Kepastian hukum secara jelas harus dibuktikan agar *restorative justice* ini bukan hanya sekedar sebuah diaog dan perdamaian biasa. Meskipun secara formal *restorative justice* belum dilaksanakan secara serentak akan tetapi dalam praktiknya dari sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote cara penyelesaian hukum seperti yang diinisiasi dengan *restorative justice* sudah banyak dilakukan. Hukum adat yang berlaku dalam hal formil sedikit banyaknya memiliki kemiripan dengan *restorative justice* Dimana di berbagai daerah sering kita ketahui Bersama bahwa model penyelesaian sengketa tidak hanya tentang pembalasan akan tetapi pertanggungjawaban dan pemaafan (Hasibuan, Hamdan, Marlina & Baru, 2015, h. 66).

Hadirnya *restorative justice* sejauh ini tidak diatur secara rinci dan menyeluruh digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan tetapi telah diberlakukan dalam hukum positif pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berikutnya yakni Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman *Restorative justice* di lingkungan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan aparat penegak hukum juga melahirkan Perkapolri (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative Nomor 8 Tahun 2021. Begitu halnya dengan aparat penegak hukum kejaksaan, aturan yang dimuat dalam Peraturan Jaksa Agung tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative No 15 Tahun 2020 serta pedoman jaksa agung tentang penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dan pendekatan keadilan restorative Nomor 15 Tahun 2020. Potensi terhadap terjadinya sebuah diskresi dan disparitas penerapan *restorative justice* sangat besar maka diperlukanlah sebuah aturan induk yang menjadi sebuah sumber hukum bagaimana landasan dasar menyelesaikan perkara pidana dengan konsep keadilan restorative atau *restorative justice*.

Konsep *Restorative justice* ini masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru yang diundangkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka berdasarkan hal tersebut diperlukan menelaah lebih jauh mengenai penerapan *restorative justice* atau keadilan berdasarkan *restorative* dalam KUHP Nasional Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan berdasarkan perspektif regulator dan aparat penegak hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Dalam penelitian ini ialah berupaya memetakan penjelasan mengenai penggunaan *restorative justice* yang terdapat dalam KUHP Nasional Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan peraturan-peraturan lainnya berdasarkan perspektif regulator dan aparat penegak hukum disertai penjelasan teori, asas-asas dan regulasi yang berpautan dengan penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Sistem Pidana/Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem pemidanaan di peradilan pidana adalah suatu kesatuan hukum pidana di Indonesia baik dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Dari sebuah norma, nilai, ide, aturan hukum, dan cara menegakan hukum tersebut. Tujuan dari peradilan pidana yang sudah menjadi satu sistem adalah terciptanya suatu keadilan bagi masyarakat (Sugiharto, 2012, h. 1). Sistem peradilan pidana merupakan sebuah alur material dan formil serta norma lainnya dalam penegakan hukum pidana dengan sifat "*in abstracto*" yang akan diterangkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

Sistem peradilan pidana menjelaskan sebuah bentuk model peradilan pidana sebagai sebuah induk dimana memiliki pertalian satu sama lain berupa aturan dan aparat yang memiliki fungsi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim pada masing-masing institusi dan lembaga masyarakat. Aparat penegak Hukum tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebuah penyelenggaraan negara dalam bidang hukum pidana yang tersistematis untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan dalam masyarakat (Sugiharto, 2012, h. 35).

Restorative justice

Keadilan yang diperoleh dengan metode pemulihan itulah implementasi *restorative justice* dalam praktiknya. Keadilan *restorative* ini merupakan sebuah model baru dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan *restorative* sangat kontradiktif dengan keadilan retributif yang menitik-beratkan pada pembalasan. Konsep retributif dianggap sudah tidak menjadi relevan karena tujuan dari pemidanaan urung tercapai.

Penyelesaian perkara pidana melalui konsep retributif atau pembalasan seperti yang diterapkan pada saat ini gagal membawa keadilan dan ketentraman dalam masyarakat sebagaimana hukum dicita-citakan. Penuhnya lapas dan membengkaknya anggaran menjadi efek domino penegakan keadilan berbasis pembalasan. Contoh konkritnya adalah ketika kasus Covid 19 para tahanan lembaga pemasyarakatan dilepaskan karena terkait penuhnya lapas dan beban anggaran. Hal ini diperparah dengan *transfer of knowladge* diantara pelaku kejahatan yang mereka lakukan sehingga berpotensi diulang oleh narapidana lain.

Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif atau *restorative justice* yang telah dipoitifisasi oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan Mahkama Agung tersebut berupaya menjelaskan bahwa keadilan *restorative* adalah satu model penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan terhadap para pihak seperti korban dan keluarga korban serta terdakwa dan keluarga terdakwa, termasuk diantaranya pihak lain atau pihak terkait. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan sehingga corak pandangan keadilan bagi pelaku dan korban dikedepankan melalui partisipasi atau keikutsertaan pihak-pihak terkait atau diistilahkan dengan *non state justice system* penyelesaian perkara pidana menggambarkan tugas negara yang minim atau tidak berperan.

Menurut Zernova menjelaskan bahwa *restorative justice* tidak bisa diartikan satu jenis definisi atau *no single meaning* apalagi dalam praktik pelaksanaannya berbagai macam metode. Penerapan *Restorative justice* tidak semata mata dilakukan dalam atau luar pengadilan, akan tetapi menggabungkan atau melaksanakan keduanya tujuannya untuk membuat keseimbangan penyembuhan antara pelaku ataupun korban sehingga keduanya bisa kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh (Putri, 2022).

Tujuan mengadili perkara pidana yang didasarkan kepada keadilan restorative dengan mengembalikan terdakwa dan korban tindak pidana secara pribadi, sosial, dan hubungan lainnya. Keadilan restorative ini juga sebagai upaya melawan ketidakadilan dengan cara yang paling restorative, tujuannya tidak hanya seputar mengurangi kejahatan, tetapi juga memberikan panduan praktis bagaimana menjalani kehidupan yang baik sebagai warga negara demokratis yang memperjuangkan keadilan (Sihombing, 2024, h. 8908).

Eksistensi keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana akan menjadikan sebuah perlakuan keadilan berdasarkan kebutuhan pihak-pihak terkait bukan hanya tentang melaksanakan hukum atau menegakan hukuman saja. Nurani, logika, kebutuhan dan psikologis korban dipulihkan dan diperhatikan yang selama ini kerap terlupakan.

Korban akan banyak diberikan peran dan didengarkan bagaimana kebijakan pemulihan dan penerapan sanksi bagi pelaku yang nantinya terdakwa akan didorong untuk memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu membenahi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selain dari permintaan maaf, yang akan menghasilkan sebuah penerapan hukuman yang efektif yaitu pemberdayaan untuk memperbiki kehidupan bermasyarakat (Rosidah, 2014, h. 1013).

Undang Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang dikenal dengan KUHP Nasional menjelaskan keadilan restorative tidak secara eksplisit yang diuraikan dalam pasal 54 bahwa adanya kaidah pemidanaan dengan harus mencermati ampunan atau maaf dari korban maupun keluarganya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Professor Barda Nawawi Arief yakni nilai fundamental dari menanggulangi kejahatan merupakan proses integrasi dari usaha melindungi masyarakatnya, sehingga keteraturan hukum dan keteraturan sosial berjalan beriringan (Kanedi, 2017, h. 17-18).

Konsep Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Eksistensi *Restorative justice* di dalamnya

Restorative justice sebagaimana telah disampaikan merupakan sebuah Novelty atau kebaruan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dimana hakikat atau nilai dari pembaharuan hukum dapat dijelaskan. berikut akan dipaparkan mengenai esensi pembaharuan hukum pidana secara umum yaitu (Nawawi, 2016, h. 28-30). Berdasarkan pendekatan kebijakan, kebijakan terbagi dalam beberapa macam yaitu: *Pertama* Kebijakan sosial, untuk mengatasi sebuah realita masalah sosial adalah dengan pembaruan hukum. *Kedua* Kebijakan Kriminal, pembaruan hukum hadir sebagai upaya dalam melindungi masyarakat. *Ketiga* Penegakkan hukum, pembaruan Hukum merupakan modifikasi nilai nilai, norma, dan atura hukum yang bersifat substansial agar penerapannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana menelaah dan menilai serta meninjau kembali kandungan yang hidup dalam masyarakat dengan dilandasi hukum secara normatif maupun substansif sebagaimana hukum yang dikehendaki sebelumnya. Pembaruan Hukum adalah tentang menyelesaikan permasalahan terkini dan yang akan datang, dengan menimbang nilai-nilai yang ada maka dapat terbentuk pembaharuan hukum dimasa yang akan datang. Hal ini pun dipicu oleh hukum yang belum diterapkan sebagaimana mestinya.

Hubungan antara *Restorative justice* dengan pembaharuan Hukum Pidana adalah integrasi keadilan yang bersifat pemulihan dengan sistem hukum pidana di indonesia terutama persoalan persoalan yang sosial dan kultur melatarbelakangi terjadinya satu tindak pidana tertentu melalui kebijakan nilai dan norma. Penerapan penyelesaian perkara pidana

dengan metode *restorative justice* dapat menjadi masalah baru apabila ada keterbatasan terhadap pelibatan pihak pihak tertentu dan kekeliruan dalam mengkategorisasi para pihak. Dengan menggunakan pendekatan nilai *restorative justice* telah sesuai dengan rasa keadilan dan nilai hukum yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila yang menjadi fundamental karakter bangsa Indonesia.

Karakteristik nilai dalam hukum pidana terbaru adalah metode penelaahan melalui nilai dan peninjauan kembali hukum dalam masyarakat. Hal ini akan berdampak pada perumusan hukum melalui aturan baik normatif maupun substantif dapat diwujudkan sebagaimana yang telah dicitacitakan dalam masyarakat. Indonesia yang merupakan negara hukum harus menempatkan produk hukum sebagai wadah kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya tidak hanya secara lahir atau fisik namun juga batin atau psikologis, hal ini dikarenakan hukum sudah menjadi panglima tertinggi yang sesuai dengan sifat bangsa Indonesia.

Karakteristik keadilan *restorative* dengan melakukan pemulihan kepada korban tindak pidana salah satunya dengan menyerahkan ganti rugi kepada korban, cara lainnya dengan mediasi, kerja sosial maupun kebijakan, kebijaksanaan dan konsensus lainnya. Hal ini sudah tertuang Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum berlakunya penyelesaian perkara pidana lewat keadilan *restorative* diperuntukan bagi sengketa dengan kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana ringan, tindak pidana narkoba dan anak yang berhadapan dengan Hukum.

Kewenangan Badan Peradilan dengan melakukan kebijakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui gagasan *restorative justice* merupakan penjelasan dari pasal 1 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberikan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan bertujuan menegakkan hukum dan menegakan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Kebijakan *Restorative justice* pada Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Pengadilan

Penetapan jalan keluar perkara pidana melalui keadilan *restorative* atau *restorative justice*, merupakan satu terobosan baru atau progresifisme hukum. Dari yang sebelumnya menggunakan corak retributive yang memiliki sifat penghukuman menjadi *restorative* yang bertolak pada keadilan dan perdamaian. *restorative justice* menekankan prinsip keadilan perbaikan atas suatu hal yang terjadi yang menjadi

pelanggaran tindak pidana. Tentunya *restorative justice* melibatkan semua pihak.

Praktik *restorative justice* secara massive dalam sistem hukum pidana di Indonesia menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan. Secara terperinci belum ada pertunjuk teknis serta pelaksana dalam *restorative justice*, harus segera dibuat demi tercapainya cita-cita keadilan restorative. Ringkasan khusus peraturan membahas *restorative justice* memang belum tersedia, tetapi hal ini tidak menjadikan keadilan restorative berjalan tanpa landasan dasar. Agar tidak melahirkan bias diantara para penegak hukum dengan model maupun penyelesaian *restorative justice* yang berlainan hal ini tidak menyurutkan konsep *restorative justice* segera diwujudkan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai *restorative justice* yang dilandaskan dan didasarkan pada Pancasila terutama pada sila kedua, sila keempat dan sila kelima, bahwa ide *restorative justice* dilandaskan pada *state fundamental norm* Negara Indonesia yaitu Pancasila lebih tepatnya sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal ini menggambarkan bahwa konsep *restorative justice* di dalam penyelesaian di peradilan sudah dijiwai oleh dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut dalam hal pelaksanaan termasuk pelaksanaan gagasan *restorative justice* tidak terlepas dari falsafah dasar Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi dan filsafat negara Indonesia.

Termasuk pada yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pasal 25 yang mengatakan bahwa hakim mempunyai otoritas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kendali untuk menggali dan melaksanakan penemuan hukum apabila tidak ditemukan hukum yang mengatur tentang perkara yang sedang ditanganinya. Tanggung jawab hakim begitu besar dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemutus keadilan oleh karena itu hasil akhir menjadi panah keadilan yang telah dilegitimasi oleh konstitusi.

Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim dapat menjadi seorang penghubung antara pihak yang berperkara. Antara pihak yang berperkara dengan Masyarakat, dengan melihat berbagai macam sudut pandang baik nilai dan norma yang diterima oleh Masyarakat demi keadilan yang bisa dirasakan dan diterima oleh seluruh lapisan social. Berdasarkan penjelasan di atas terkait persebaran kebijakan yang dikeluarkan para aparat penegak hukum atau regulator dalam hal penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana. Hadirnya Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2024. Perma ini berupaya menjadi pedoman atau landasan, dalam putusan hakim seperti peringanan pada penjara atau penjatuhan pidana bersyarat, apabila terjadi kesepakatan perdamaian atau kesiapan terdakwa untuk memenuhi tanggung jawab dari kerugian atau yang diperlukan korban sebagai dampak dari tindak pidana. Dalam Perma ini berisi beberapa ketentuan seperti: jenis tindak pidana yang dilakukan, Batasan kerugian materiil korban, termasuk tindak pidana delik aduan, yang ancaman penjaranya maksimal 5 tahun dan lain sebagainya.

Hadirnya Perma ini pun membawa artian baru, merujuk pada peraturan yang diterbitkan para aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) berdasarkan aturan ini akan memunculkan dua pemahaman yaitu: *restorative justice* sebagai metode penyelesaian perkara atau dapat dimaknai sebagai pembimbing rangkaian proses peradilan.

Tabel 1

Keberhasilan penerapan keadilan restorative dari berbagai Aparat Penegak Hukum dapat terlihat sebagai berikut:

Aparat Penegak Hukum	Tahun	Keberhasilan Restoratif dipublikasikan
Kepolisian Republik Indonesia	2023	18.175 Perkara
Kepolisian Republik Indonesia	2023	2.407 Perkara
Mahkamah Agung (khususnya diversi perkara anak)	2023	464 Perkara

Penutup

Pembaharuan hukum pidana menjadi bagian dari kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang secara umum hakikat dari pembaruan hukum pidana didasarkan dengan model pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Pendekatan kebijakan dan nilai kemudian diintegrasikan melalui konsep penyelesaian perkara pidana yang dikenal dengan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan penyelesaian sengketa perkara pidana yang tidak hanya bertumpu kepada pembalasan atau retributive tapi juga pemulihan dan pemaafan.

Dalam konsep *Restorative justice* prinsip yang dianut dalam penerapannya adalah keadilan yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat baik kepada yang ber perkara maupun masyarakatnya, Dari sisi pendekatan nilai, *restorative justice* telah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena sejalan dengan Pancasila khususnya sila keempat dimana mengedepankan permusyawaratan dalam memutuskan suatu pendapat atau kebijakan melalui kebijaksanaan.

Konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* yang dijadikan pedoman dalam pembentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum yang juga bertindak sebagai regulator yaitu Mahkamah

Agung, Kejaksaan, maupun Kepolisian akan mendapatkan manfaat dari adanya penerapan hal tersebut yang memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 mengenai prinsip keadilan restorative merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan dalam bentuk kebijakan. Selanjutnya sosialisasi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi pedoman Jaksa dalam menerapkan *restorative justice* dalam wilayah hukumnya. sosialisasi secara berkelanjutan juga disarankan untuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan reserse kriminal, penyelidikan maupun menyidikan sehingga *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa perkara pidana menjadi langkah maju berupa terobosan dan progresifisme hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afif, Afthonul. (2009). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amdani, Y. (2016). *Konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum Islam dan adat Aceh*. Al-'Adalah, 13(1).
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2008). *Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Al'Adl, 10(2), Juli.
- Atmasasmita, Romli. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Atmoredjo, Sudjito. (2019). *Hukum Di Tahun Politik*. Yogyakarta: Dialektika.
- Azhar, A. F. (2019). *Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), Desember.
- Barda Nawawi, Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chandra, S. (2014). *Politik hukum pengadopsian restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), April-Juni.

- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1 & 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efritadewi, Ayu. (2020). *Hukum Pidana*, Riau: Umrahpress
- Ferdiles, L. (2019). *Reformasi hukum dalam penerapan restorative justice dalam sistem pidana nasional*. Lex Publica, 6(1).
- Hamzah, Andi. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, & Baru, U. M. (2015). *Restorative justice sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*. USU Law Journal, 3(3), November.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet-1, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Husin, Kadri. Budi Riski Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(1), 17–18.
- Mahfud M.D, Moh. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Polda Sumbar. (2023, September 7). *Polsek Koto Baru sukses menyelesaikan kasus penganiayaan melalui pendekatan restorative justice*. Humas Polri. Retrieved December 16, 2023, from <https://humas.polri.go.id/2023/09/07/polsek-koto-baru-sukses-menyelesaikan-kasus-penganiayaan-melalui-pendekatan-restorative-justice/>
- Putri, W. (2022). *Apakah restorative justice sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia?* Jurnal Gema Keadilan, 9(2), November.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*, Cet Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmathoni, L. Y. (2024). *Perbedaan makna restorative justice pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada sistem hukum pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), November.

- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rizky, Rudi. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rosidah, Nikmah. (2021). *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014 Santoso, Bambang. *Politik Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, L. A. (2024). *Restorative justice, kejahatan, hukuman, dan peradilan pidana: Sebuah analisis kesejarahan, peluang dan tantangan*. UNES Law Review, 6(3), Maret.
- Situmeang, S. M. T., & Pudjiastuti, D. (2021). *Perlindungan korban kejahatan dalam perspektif restorative justice dan politik hukum Indonesia*. Journal Justiciabellen (JJ), 2(2), Juli.
- Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya.
- Sudarto. (1991). *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sugiharto. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang, Unissula Press.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suponyo, E. (2012). *Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban*. Jurnal MMH, 41(1), Januari.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wulandari, C. (2020). *Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Jurisprudence, 10(2).
- Zulfa, E. A. (2009, November). *Restorative justice: Alternatif hukum*. Eva Centre. Retrieved September 24, 2024, from <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice>.